



## JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP>

[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3>

Received: 3 Maret 2024, Revised: 10 April 2024, Publish: 11 April 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

# Pembentukan Undang-Undang Secara Elektronik dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia

Delfina Gusman<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Andalas University, Padang, Indonesia, [vivin.nissa82@gmail.com](mailto:vivin.nissa82@gmail.com)

Corresponding Author: [vivin.nissa82@gmail.com](mailto:vivin.nissa82@gmail.com)

**Abstract:** *As a country of law, Indonesia certainly cannot be separated from legal politics in the formation of laws and regulations because legal politics has a very important role in the formation of laws and regulations. The formation of legislation in Indonesia continues to experience developments such as methods law to all adopted by legislation. Not only that, legislation in Indonesia has adopted an electronic formation process. The existence of the electronic legislative process has been regulated through the Draft Law (RUU) on the Formation of Legislative Regulations. Regulations for the formation of electronic laws and regulations are regulated in Article 97B of Law Number 13 of 2022. The existence of the formation of laws and regulations aims to improve the quality of democracy for the public, especially participating in the process of forming laws. This research is normative research (doctrinal research) with an analytical approach (conceptual approach) and a statutory approach (statues approach). The results of this research show that the formation of laws and regulations has a high influence on people's behavior. The reason is that indirectly, legal product indicators must be formed based on legal needs for society. Second, the formation of electronic legislation can provide opportunities for society as a whole so that these legal products can provide added value and increase people's awareness and skills in politics.*

**Keyword:** *Electronic; Participation; Society; Politic.*

**Abstrak:** Sebagai negara hukum, Indonesia tentunya tidak dapat terlepas dari politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena politik hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia terus mengalami perkembangan seperti adanya metode *omnibus law* yang diadopsi oleh legislasi. Tidak itu saja, legislasi di Indonesia telah mengadopsi adanya proses pembentukan secara elektronik. Keberadaan proses legislasi secara elektronik sudah diatur melalui draft Rancangan Undang-Undang (RUU) pada Pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengaturan pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik diatur dalam Pasal 97B UU Nomor 13 Tahun 2022. Keberadaan pembentukan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi kepada Masyarakat terutama ikut serta dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif (*doctrinal research*) dengan pendekatan analisis (*conceptual approach*) dan pendekatan undang-undang (*statues*

*approach*). Hasil penelitian ini bahwa Pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki pengaruh yang tinggi terhadap perilaku masyarakat. Pasalnya secara tidak langsung, indikator produk hukum dibentuk harus berdasarkan kebutuhan hukum bagi Masyarakat. Kedua, pembentukan perundang-undangan secara elektronik dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat yang menyeluruh sehingga produk hukum tersebut dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesadaran serta keterampilan Masyarakat untuk berpolitik.

**Kata Kunci:** Elektronik; Partisipasi; Masyarakat; Berpolitik.

## PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, Indonesia tentunya tidak dapat terlepas dari politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena politik hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan<sup>1</sup>. Istilah politik hukum atau politik perundang-undangan didasarkan pada prinsip bahwa hukum dan/atau peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan rancangan atau hasil desain lembaga politik (*politic Body*)<sup>2</sup>. M. Mahfud MD mengemukakan bahwa politik hukum meliputi: *Pertama*, Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. *Kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum<sup>3</sup>. Indonesia dalam pembentukan suatu perundang-undangan harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Pembentukan perundang-undangan di Indonesia terus mengalami perkembangan seperti adanya metode *omnibus law* yang diadopsi oleh legislasi. Tidak itu saja, legislasi di Indonesia telah mengadopsi adanya proses pembentukan secara elektronik. Keberadaan proses legislasi secara elektronik sudah diatur melalui draft Rancangan Undang-Undang (RUU) pada Pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengaturan pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik diatur dalam Pasal 97B draf RUU<sup>4</sup>. Itupun diatur dalam Pasal 97B ayat (1) menyebutkan “Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dapat dilakukan berbasis elektronik. Padahal bagaimanapun tujuan dibentuknya undang-undang untuk kesejahteraan umum seluruh rakyat Indonesia<sup>5</sup>. Bagi negara yang menjunjung supremasi hukum parameter keberhasilan suatu produk hukum dibentuk hingga diterapkan, apabila Masyarakat merasakan kesejahteraan baik secara materiil maupun imaterii.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban dalam menjamin masyarakat melalui undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, DPR, dan DPD<sup>6</sup>. Hal tersebut menyangkut kepentingan ekonomi, sosial, budaya, hukum, Pendidikan maupun kepentingan politik. Proses pembentukan perundang-undangan secara elektronik merupakan

<sup>1</sup> Sopiani dan Zainal Mubaroq, “Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang”. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.17. No.2.2020. hlm.146-153

<sup>2</sup> HM. Laica Marzuki, *Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang*.Jurnal Legislasi Vol.3. Nomor 1.2006.hlm.2

<sup>3</sup> M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet.II (Jakarta: LP3ES, 2001).hlm.9

<sup>4</sup> Rofiq Hidayat, 2022, “Perlunya Memperjelas Pembentukan Peraturan Berbasis Elektronik”.[hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/berita/a/perlunya-memperjelas-pembentukan-peraturan-berbasis-elektronik-lt6241af8083f44/](https://www.hukumonline.com/berita/a/perlunya-memperjelas-pembentukan-peraturan-berbasis-elektronik-lt6241af8083f44/) diakses pada tanggal 10 September 2023

<sup>5</sup> Joko Riskiyono, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undang Untuk Mewujudkan Kesejahteraan”.Aspirasi. Vol.6.No.2.2015.hlm. 159-176

<sup>6</sup> Belinda Putri Herawati dan Yohanes Suwanto, “Pembentukan Peraturan perundang-undangan Yang Baik bagi Indonesia”. Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional. Vol.1. No. 2. 2022. Hlm. 356-362

cara aktif pemerintah dalam penyebarluasan perundang-undangan diketahui oleh Masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi, transparansi serta demokrasi dalam pembentukan perundang-undangan adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan di suatu negara demokrasi. Forum media elektronik justru meningkatkan kualitas demokrasi kepada masyarakat terutama ikut serta dalam proses pembentukan perundang-undangan. Selain itu, pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik akan membantu dan mempermudah legislasi dalam keadaan darurat sebagaimana dapat diketahui adanya penyebaran *Corona Virus Dieases (Covid)* 2019.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini, adalah pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik untuk mewujudkan partisipasi masyarakat baik lisan ataupun tertulis dalam keadaan darurat sehingga pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum (*doctrinal research*) yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan aturan atau norma dalam hukum positif. Menurut Peter Mahmud Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>7</sup>. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statues approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang Ideal

Dalam konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik tentu harus memperhatikan serta mengedepankan persamaan di hadapan hukum sesuai dengan Asas *equality before the law*<sup>8</sup>. Untuk mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang responsif terutama menyangkut dalam mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus tunduk pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang disebutkan tujuh asas pembentukan peraturan perundang-undangan<sup>9</sup>. Namun, Adapun asas-asas tersebut yaitu, Pertama, Asas Kejelasan tujuan dan maksud, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Ketujuh asas pembentukan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menciptakan produk hukum yang mampu memberikan kepastian dan keadilan hukum dimasyarakat apabila diterapkan dan ditegakkan.

Pembentukan undang-undang adalah bagian dari pembentukan atau penciptaan hukum. Pada umumnya pembentukan atau penciptaan hukum itu berkaitan dengan tiga hal, yaitu:

Perumusan aturan-aturan umum, yang dapat berupa penambahan atau perubahan aturan-aturan yang sudah berlaku; Ditimbulkan dari keputusan-keputusan konkret (hukum preseden atau yurisprudensi); dan Berkenaan dengan tindakan nyata, yaitu suatu tindakan yang hanya terjadi sekali saja (*einmalig*) yang dilakukan oleh organ-organ negara berdasarkan konstitusi tanpa disertai dengan perubahan undang-undang atau UUD<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenada Media 2005).35

<sup>8</sup> *Op.Cit*, Belinda Putri Herawati dan Yohanes Suwanto.hlm.356-362

<sup>9</sup> S. Laurensius Arliman, 2017, "Partisipasi Masyarakat Dalam Peraturan Perundang-Undang Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia. Jurnal Politik Pemerintahan. Hlm. 59-72

<sup>10</sup> A. Rosyid Al Atok. "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undang: Teori, Sejarah Dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara Bikameral". Setara Press: Malang. 2015. Hlm. 31

Dalam pembentukan undang-undang, organ atau lembaga pembentuk undang-undang adalah Lembaga yang diberi kewenangan legislatif oleh konstitusi<sup>11</sup>. Pada prinsipnya dengan kewenangan untuk membuat undang-undang sesuai dengan keinginannya. Keinginan yang dimaksud adalah bahwa suatu perundang-undangan harus berdasarkan apa yang ditentukan oleh Masyarakat. Pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki pengaruh yang tinggi terhadap perilaku masyarakat. Pasalnya secara tidak langsung, indikator produk hukum dibentuk harus berdasarkan kebutuhan hukum bagi masyarakat. Pengaruh peraturan perundang-undangan terhadap lembaga dan pola perilaku masyarakat berwujud pada proses pembentukan hukum, sehingga dibutuhkan fungsi sistem hukum yang merupakan keseluruhan sistem normatif dimana negara memiliki peranan. Oleh karena itu, analisis bermuara pada sifat melegitimasi kebijakan, karena kebijakan merupakan penyebab perubahan perilaku yang dipengaruhi oleh negara, menjelaskan fungsi sistem hukum sebagai berikut:

1. Hukum sebagai pernyataan efektif dari kebijakan

Jika hendak mengubah perilaku masyarakat, pemerintah harus secara transparan membuat suatu peraturan, kemudian berupaya untuk melaksanakannya, oleh sebab itu pejabat pemerintah (para penyusun rancangan undang-undang) harus menterjemahkan kebijakan itu menjadi peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan. Hukum merupakan kebijakan politik pemerintah yang berkuasa dengan alasan, sebagai berikut:

2. Kebutuhan untuk memerintah

Untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif, pemerintah berupaya membuat peraturan-peraturan yang dapat mengubah perilaku masyarakatnya. Pada pemerintahan modern pembuat keputusan relatif kecil, namun harus pikir. merubah pola perilaku masyarakat yang menghambat jalannya pembangunan. Untuk mengubah pola perilaku yang berulang, pemerintah hanya dapat menetapkan sasaran utama dari perilaku yang diinginkan hukum. Disini sistem hukum berfungsi sebagai penghubung (*interface*) antara pemerintah dan masyarakat. Proses perumusan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ini melegitimasi suatu pemerintahan

3. Tuntutan akan legitimasi

Peraturan perundang-undangan bukanlah semata-mata “kebijakan“ yang tertuang dalam pernyataan atau dokumen yang di buku kan, tetapi juga merupakan hukum. Kebijakan yang diformulasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan membutuhkan legitimasi dari pemerintah dan masyarakatnya. Dengan melegitimasi peraturan perundang-undangan maka diharapkan kepada pemerintah akan mampu mempengaruhi warga masyarakatnya untuk mengubah pola perilaku yang menghambat jalannya proses pembangunan

4. Hukum sebagai langkah penting bagi negara dalam upaya perubahan perilaku

Sudah terbukti bahwa undang-undang atau bentuk peraturan lain bukan merupakan unsur satu-satunya bagi perubahan yang independen dan “efektif”, tanpa undang-undang sekalipun maka perubahan perilaku dapat terjadi dimanapun. Namun tanpa peraturan perundang-undangan perubahan yang terjadi tidak sebagaimana diusulkan atau diprediksikan oleh pemerintah, tetapi terjadi secara tidak disengaja dan hanya bersifat intuisi, maka peraturan perundang-undangan berfungsi mengatur hak dan kewajiban, mengatur penyelesaian perselisihan, menetapkan nilai-nilai yang di anggap baik oleh pemerintah dan masyarakat. Pada akhirnya adalah pelaksanaan pembentukan substansi hukum yang sesuai dengan sistematik dan metodologi pembentukan, sedangkan fungsinya adalah pernyataan efektifitas suatu kebijakan sebagai instrumen perubahan perilaku di Masyarakat

---

<sup>11</sup> Ibid.hlm.32

Hukum diciptakan untuk mengatur sistem bernegara serta memiliki peran sebagai penjaga ketertiban di dalam Masyarakat<sup>12</sup>. Ketertiban di masyarakat merupakan tujuan negara hukum untuk mengarahkan warga negaranya untuk tetap bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di Masyarakat. Di sisi lain, sistem pembentukan peraturan perundang-undangan kita telah dibuat dengan tahapan yang panjang, mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Namun, masih terdapatnya pengabaian tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga mempengaruhi kualitas dari daya ikat setelah diterapkan di Masyarakat. Daya ikat dan daya laku seakan tidak lagi berkaitan dengan tahapan pengundangan, padahal Pasal 87 UU No.12 Tahun 2011 menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan<sup>13</sup>.

### **Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Elektronik**

Dalam proses pembentukan undang-undang ini, di dalamnya terdapat transformasi visi, misi dan nilai yang diinginkan oleh lembaga pembentuk undang-undang dengan Masyarakat dalam suatu bentuk aturan hukum<sup>14</sup>. Salah satu materi muatan yang harus ada dalam produk perundang-undangan harus berdasarkan “pemenuhan kebutuhan hukum dalam Masyarakat”. Dalam sistem demokrasi partisipasi Masyarakat pada hakekatnya adalah sarana untuk:

1. Menyalurkan aspirasi Masyarakat (warga) kepada pemerintah;
2. Melibatkan warga dalam pengambilan keputusan publik;
3. Menegakkan kedaulatan rakyat.

Menurut A. Kenneth Rasinski dan Tom R. Styler, inti dari partisipasi adalah tindakan Masyarakat yang dapat memengaruhi keputusan politik<sup>15</sup>. Partisipasi masyarakat dalam lingkup pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan kontrol tertinggi dalam merumuskan kebijakan. Partisipasi tidak cukup hanya dilakukan segelintir orang yang duduk dalam lembaga perwakilan karena institusi dan orang-orang yang duduk dalam lembaga perwakilan seringkali menggunakan politik atas nama kepentingan rakyat untuk memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompok mereka sendiri. Partisipasi rakyat secara langsung akan membawa tiga dampak penting, yakni:

Terhindar dari peluang terjadinya manipulasi keterlibatan rakyat dan memperjelas apa yang dikehendaki Masyarakat; Memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan; dan Meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik Masyarakat

Adanya pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat yang menyeluruh sehingga produk hukum tersebut dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesadaran serta keterampilan Masyarakat untuk berpolitik. Pada kenyataannya masyarakat menghadapi berbagai keterbatasan dalam menerima kehadiran peraturan perundang-undangan. Suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat secara sepihak oleh legislator, akan sangat mungkin kehadirannya ditolak karena tidak sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat<sup>16</sup>. Keterbatasan kehadiran masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat diatasi adanya proses legislasi secara elektronik. Dalam konsep negara hukum, hukum sebagai sebuah penguasaan kebijakan negara dalam periode tertentu. Dalam awal perkembangan negara hukum, asas legalitas didasarkan atas *wetmatigheid van het bestuur* atau pemerintahan berdasarkan atas undang-undang,

---

<sup>12</sup> Andi Yuliani, “Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan”. Jurnal legislasi Indonesia.Vol.14. No. 4.2017.hlm. 429-438

<sup>13</sup> Ibid. Andi Yuliani.hlm.429-438

<sup>14</sup> Ibid.,Laurensius Arliman S.hlm. 59-73

<sup>15</sup> Putera Astomo, “Ilmu Perundang-Undangan: Teori dan Praktik di Indonesia”. Rajawali Pers: Depok. 2018. Hlm.79

<sup>16</sup> Salahudin Tunjung Seto, “Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”.Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.17 No.2.2020. 154-166

namun dikarenakan dalam perkembangannya pembentukan undang-undang, selalu tertinggal dengan perkembangan masyarakat sehingga menimbulkan kondisi negara yang kaku dan tidak dapat memenuhi apa yang menjadi tuntutan dalam negara hukum<sup>17</sup>.

Pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan pembentukan perundang-undangan secara konvensional. Menurut Pasal 97B ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 bahwa “*Peraturan perundang-undangan yang dibentuk secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkekuatan hukum sama dengan Peraturan perundang-undangan yang dibentuk dalam bentuk cetak*”. Penulis menganalisis walaupun mengatur pembentukan perundang-undangan secara elektronik tetapi tidak akan menghilangkan proses rangkaian pembentukan itu sendiri. Proses rangkaian pembentukan suatu perundang-undangan akan melahirkan daya ikat sebagai mengatur Masyarakat. Negara harus memastikan bahwa peraturan yang dibuat untuknya untuk mengatur masyarakat demi mencapai cita-cita bersama harus diketahui lebih dahulu oleh Masyarakat sebelum diberlakukan<sup>18</sup>. Menurut M. Solly Lubis, proses pembentukan hukum dalam perspektif demokrasi bahwa masukan-masukan (*inputs*) yang menjadi bahan pertimbangan untuk penentuan hukum itu bersumber dari aspirasi warga Masyarakat/rakyat yang meliputi berbagai kepentingan mereka<sup>19</sup>. Aspirasi tersebut kemudian diproses dalam lembaga legislatif yang pada akhirnya akan muncul produk politik yang berupa hukum yang benar-benar mencerminkan aspirasi Masyarakat. Dengan mekanisme melalui elektronik memberikan nilai-nilai demokratis dalam produk hukum itu sendiri.

Pembentukan peraturan perundang-undangan melalui elektronik merupakan bagian dari tujuan hukum untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Negara modern pada abad ke 19 mengarahkan pada negara kesejahteraan atau disebut sebagai negara hukum materiil. Negara hukum materiil merupakan suatu sarana dalam mewujudkan tujuan bernegara yang sejahteraan (*welfare rechtsstaat*). Gagasan demokrasi abad 20 ini lazim disebut *welvaarstaat/welfare state* (negara kesejahteraan) atau “negara hukum material” (negara hukum modern)<sup>20</sup>. Keterkaitan negara hukum materiil dengan pembentukan undang-undang secara elektronik sebagai bentuk menciptakan produk hukum yang bersesuaian dengan kebutuhan Masyarakat. Bahkan mekanisme secara elektronik dapat meningkatkan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan atas pembentukan produk hukum. Kata partisipasi menyiratkan adanya peran serta atau keikutsertaan (mengawasi, mengontrol, dan memengaruhi) Masyarakat dalam suatu kegiatan pembentukan perundang-undangan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaan peraturan<sup>21</sup>.

Deskripsi Locke tentang kontrak sosial menunjukkan bahwa ia tidak bermaksud menyerahkan kekuasaan yang mutlak dan arbitrer ditangan pemerintah<sup>22</sup>. Akan tetapi, menegaskan kekuasaan yang terbatas ditangan pemerintah, dimana otoritas pemerintah diperoleh dari orang-orang yang membuat perjanjian demi keuntungan dan kesejahteraan orang-orang tersebut<sup>23</sup>. Negara harus memastikan bahwa peraturan yang dibuatnya untuk mengatur Masyarakat demi mencapai cita-cita bersama harus diketahui lebih dahulu oleh Masyarakat sebelum diberlakukan<sup>24</sup>. Dengan begitu, pembentukan perundang-undangan secara elektronik akan meningkatkan eksistensi Masyarakat dalam berpartisipasi sehingga

<sup>17</sup> *Ibid.* Salahudin Tunjung Seta. Hlm.154-166

<sup>18</sup> *Op.Cit.* Andi Yuliani..hlm. 429-438

<sup>19</sup> Putera Astomo, “Ilmu Perundang-Undangan: Teori dan Praktik di Indonesia.Rajawali Pers: Depok.2018.hlm.80

<sup>20</sup> Zulkarnain Ridlwan, “Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*”.*Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.5. No.2. 2012.hlm. 141-152

<sup>21</sup> Joko Riskiyono, “Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang:Telaah Atas Pembentukan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu”.*perludem*.hlm.28

<sup>22</sup> *Op. Cit.*,. Andi Yuliani..hlm. 429-438

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

mampu menciptakan proses hukum yang mengarah pada kesejahteraan hukum (*welfare rechtsstaat*).

## KESIMPULAN

Pada prinsipnya dengan kewenangan untuk membuat undang-undang sesuai dengan keinginannya. Keinginan yang dimaksud adalah bahwa suatu perundang-undangan harus berdasarkan apa yang ditentukan oleh Masyarakat. Pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki pengaruh yang tinggi terhadap perilaku masyarakat. Pasalnya secara tidak langsung, indikator produk hukum dibentuk harus berdasarkan kebutuhan hukum bagi Masyarakat. Di sisi lain, sistem pembentukan peraturan perundang-undangan kita telah dibuat dengan tahapan yang panjang, mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Namun, masih terdapatnya pengabaian tahapan pembentukan perundang-undangan sehingga mempengaruhi kualitas dari daya ikat setelah diterapkan di Masyarakat.

Adanya pembentukan perundang-undangan secara elektronik dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat yang menyeluruh sehingga produk hukum tersebut dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesadaran serta keterampilan Masyarakat untuk berpolitik. Pada kenyataannya masyarakat menghadapi berbagai keterbatasan dalam menerima kehadiran peraturan perundang-undangan. Suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat secara sepihak oleh legislator, akan sangat mungkin kehadirannya ditolak karena tidak sesuai dengan rasa keadilan di Masyarakat. Mekanisme secara elektronik dapat meningkatkan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan atas pembentukan produk hukum.

## REFERENSI

- A. Rosyid Al Atok. "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undanga: Teori, Sejarah Dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara Bikameral". Setara Press: Malang. 2015
- Andi Yuliani, "Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan". Jurnal legislasi Indonesia. Vol.14. No. 4.2017.hlm. 429-438
- Belinda Putri Herawati dan Yohanes Suwanto, "Pembentukan Peraturan perundang-undangan Yang Baik bagi Indonesia". Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional. Vol.1. No. 2. 2022
- HM. Laica Marzuki, *Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang*.Jurnal Legislasi Vol.3. Nomor 1.2006
- Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan".Aspirasi. Vol.6.No.2.2015
- Joko Riskiyono, "Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang:Telaah Atas Pembentukan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu".perludem
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, 2005
- Putera Astomo, "Ilmu Perundang-Undangan: Teori dan Praktik di Indonesia". Rajawali Pers: Depok. 2018
- M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet.II (Jakarta: LP3ES, 2001
- Salahudin Tunjung Seta, "Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan".Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.17 No.2.2020
- Sopiani dan Zainal Mubaroq, "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.17. No.2.2020
- S. Laurensius Arliman, 2017, "Partisipasi Masyarakat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia. Jurnal Politik Pemerintahan
- Zulkarnain Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat".Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum. Vol.5. No.2. 2012

Rofiq Hidayat, 2022, “Perlunya Memperjelas Pembentukan Peraturan Berbasis Elektronik”.[hukumonline.com](http://hukumonline.com). <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlunya-memperjelas-pembentukan-peraturan-berbasis-elektronik-lt6241af8083f44/>